

**PENDIRIAN LEMBAGA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
GANDANG BATU  
(PKBM – GANDANG BATU)**

Nomor: 07.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 07-03-2018 (tujuh Maret dua ribu delapan belas), -----  
Pukul 09.00 (sembilan), -----  
Waktu Indonesia Bagian Tengah, -----  
Berhadapan dengan saya, -----  
--- PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
----- Notaris di Kabupaten Toraja Utara, -----  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan -----  
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan AGUSTINUS LIMBONGAN, lahir di Kurra, pada tanggal 25-08-1976 -----  
(duapuluhan lima Agustus seribu sembilan ratus tujuhpuluhan enam), Guru, Warganegara ---  
Indonesia, bertempat tinggal di Karassik, Desa Rindingbatu, Kecamatan Kesu', -----  
Kabupaten Toraja Utara. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326152508760001. -----

2. Tuan TIKU LEMBANG BATO', lahir di Petobanan, pada tanggal 02-03-1985 (dua ---  
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Pegawai Negeri Sipil, Warganegara ---  
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Frans Karangan Nomor 7, Kelurahan Tampo -----  
Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326110203850001. -----

3. Nyonya ANDI HIJERIATI, lahir di Songka, pada tanggal 01-10-1982 (satu Oktober -----





seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), Perawat, Warganegara Indonesia, bertempat ..  
tinggal di Karassik, Desa Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ..  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7326154110820001.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut di atas ..  
menerangkan dan menyatakan, dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang, ..  
dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ..  
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

## BAB I

### NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Lembaga ini bernama:

“PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GANDANG BATU” ..  
atau disingkat PKBM GANDANG BATU ..

#### Pasal 2

Lembaga ini dianggap telah berjalan sejak tanggal penandatanganan akta ini ..  
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### Pasal 3

Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara, untuk pertama kalinya berkantor ..  
di Karassik, Desa Rindingbatu, Kecamatan Kesu', dan dapat mendirikan ..  
cabang-cabang/perwakilannya ditempat lain, menurut keputusan Rapat Badan Pendiri, ..  
dan dapat beraliansi dengan berbagai organisasi lain yang memiliki asas dan visi serta ..  
tujuan yang sama.

## BAB II

## SIFAT, AZAS DAN DASAR

### Pasal 4

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah bersifat Kekeluargaan.

### Pasal 5

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berazaskan kemanfaatan, kebermaknaan, kebersamaan, kemandirian, keselarasan, dan kebutuhan serta tolong menolong.

### Pasal 6

Konsep dasar Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT PKBM

### Pasal 7

Tujuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah agar berbagai layanan kegiatan pendidikan masyarakat ditingkat desa/kelurahan berpusat di suatu tempat, sehingga mudah dilakukan kontrol mutu hasil pembelajaran.

### Pasal 8

Fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah:

1. sebagai tempat kegiatan belajar bagi masyarakat;
2. sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat;
3. sebagai sumber informasi yang handal bagi warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional;
4. sebagai ajang tukar menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional diantara warga masyarakat;



5. sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya;

#### **Pasal 9**

Manfaat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah untuk memberikan wahana bagi warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar berupa pengetahuan dan keterampilan yang bermakna bagi kehidupannya.

#### **BAB IV**

#### **ORIENTASI DAN SASARAN LAYANAN PKBM**

##### **Pasal 10**

Orientasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

##### **Pasal 11**

Sasarannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang tersedia di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

#### **BAB V**

#### **STRUKTUR LEMBAGA**

##### **Pasal 12**

Struktur Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Penasehat ;

2. Ketua ;

3. Sekretaris ;

4. Bendahara ;



5. Penyelenggara Program ; -----

----- **Pasal 13** -----

Kelompok kerja dibentuk sesuai kebutuhan lembaga yang diberi tugas untuk ----- melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh kelompok kerja masing-masing. --

----- **BAB VI** -----

----- **PENGANGKATAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 14** -----

Pengurus dipilih dan diangkat menurut keputusan Rapat Badan Pendiri, yang dilakukan --- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan pengurus menjabat untuk masa yang ----- tidak ditentukan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. -----

----- **BAB VII** -----

----- **JENIS PROGRAM DAN JENIS USAHA** -----

----- **Pasal 15** -----

Jenis-jenis program di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdiri dari: -----

1. Program Keaksaraan Fungsional (KF), -----
2. Program Paket A setara Sekolah Dasar (SD) kelas IV, V dan VI; -----
3. Program Paket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) kelas I, II dan III; -----
4. Program Paket C setara Sekolah Menengah Umum (SMU) kelas I, II dan III; -----
5. Program Kelompok Belajar Usaha (KBU)/life skill; -----
6. Program Magang/Beasiswa (kursus-kursus); -----
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----
8. Taman Bacaan Masyarakat (TBM); -----
9. Program-program lain yang sejenis dan terkait dengan maksud dan tujuan Lembaga ini.

----- **Pasal 16** -----





- Jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah: \_\_\_\_\_
1. Taman Kanak-Kanak; \_\_\_\_\_
  2. Playgroup (Kelompok Bermain); \_\_\_\_\_
  3. Sanggar Tari; \_\_\_\_\_
  4. Beauty Salon; \_\_\_\_\_
  5. Pertukangan kayu dan sejenisnya; \_\_\_\_\_
  6. Percetakan; \_\_\_\_\_
  7. Souvenir; \_\_\_\_\_
  8. Dekorasi pengantin; \_\_\_\_\_
  9. Tata boga; \_\_\_\_\_
  10. Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. \_\_\_\_\_
  11. Merangkai Bunga; \_\_\_\_\_
  12. Satuan Paud Sejenis (SPS); \_\_\_\_\_
  13. Usaha-usaha lain yang terkait dengan maksud dan tujuan Lembaga ini. \_\_\_\_\_

## BAB VIII

### KETENAGAAN

#### Passal 17

Ketenagan yang ada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Penyelenggara Program; \_\_\_\_\_
2. Tutor Keaksaraan Fungsional (KF); \_\_\_\_\_
3. Tutor Paket A, B dan C setara Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); \_\_\_\_\_

4. Narasumber Teknis.

**Pasal 18**

(1). Menyimpang dari Pasal 12 Akta ini untuk pertama kalinya Susunan Pengurus

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GANDANG BATU adalah sebagai berikut:

- Penasehat : Penghadap Tuan BASRI MARITA, tersebut ;
- Ketua : Penghadap Tuan AGUSTINUS LIMBONGAN, tersebut ;
- Sekretaris : Penghadap Tuan TIKU LEMBANG BATO', tersebut ;
- Bendahara : Penghadap Nyonya ANDI HIJERIATI, tersebut.
- Penyelenggara program yang akan ditentukan kemudian.

(2). Pengangkatan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GANDANG BATU tersebut telah diterima oleh masing-masing Penghadap dan telah menyatakan bersedia untuk aktif dalam kepengurusan ini.

**Pasal 19**

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Lembaga yang diputuskan oleh Para Pendiri sepanjang Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud di atas, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga.

**Pasal 20**

Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan dalam Akta ini dengan segala akibatnya, Para Penghadap memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Makale.

**Pasal 21**

Para Penghadap selanjutnya menyatakan dengan ini menjalin akan kebenaran identitas





Para Penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ini akta ini.

Selanjutnya hadir pula dihadapan Saya, Notaris, dengan dihadiri oleh Para Saksi yang sama dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

- Tuan BASRI MARITA, lahir di Bone, pada tanggal 31-12-1957 (tigapuluhan satu Desember seribu sembilanratus limapuluhan tujuh), Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Rindingbatu, Desa Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326153112570001.

Penghadap saya, Notaris, kenal,

Penghadap yang disebut terakhir ini selanjutnya menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini dan menyatakan telah menerima pengangkatannya sebagai Penasehat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GANDANG BATU.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat dan diselesaikan di Toraja Utara, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya ANDERSYA KARDESYARI RANDA, Ahli Madya Komputer, lahir di Makassar, pada tanggal 01-01-1985 (satu Januari seribu sembilanratus delapanpuluhan lima), Warga negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bo'ne Randanan, Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

2. Nyonya ACI RANTIKA BANNE RINGGI, Sarjana Ekonomi, lahir di Rantepao, pada tanggal 05-04-1985 (lima April seribu sembilanratus delapanpuluhan lima), Warga negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Lebani,

Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.

Sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, -----  
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn